

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengadilan Serambi di Kerajaan Mataram merupakan salah satu contoh pengadilan agama yang sudah ada sejak Islam masuk ke seluruh nusantara. Sebutan "Serambi Pengadilan" berasal dari sidang yang dilakukan di ruang depan masjid. Meskipun Pasal 24 UUD 1945 mengakui dan memasukkan pengadilan agama ke dalam sistem peradilan setelah kemerdekaan Indonesia, pengadilan-pengadilan ini pada awalnya memerlukan kerangka legislatif formal yang mengatur organisasi, wewenang, dan hukum acaranya.<sup>1</sup> Undang-Undang Peradilan Agama terbentuk seiring berjalannya waktu dan telah mengalami beberapa kali perubahan.

Walaupun peradilan agama memiliki beberapa peraturan yang unik, namun hukum acara perdata yang diterapkan di dalamnya sama dengan peradilan umum. Kewenangan absolut dan relatif diberikan kepada masing-masing badan peradilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, mereka berwenang mengadili perkara perceraian yang melibatkan pasangan suami istri beragama Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sulaikin, 2005, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 30.

Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan yang terjalin melalui akad nikah antara suami dan istri.<sup>3</sup> Proses ini seringkali menimbulkan dampak buruk, terutama bagi pasangan yang memiliki anak kecil. Hukum perceraian di Indonesia antara lain KUH Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Perceraian diselesaikan sebelum majelis hakim diakui asli di Indonesia, sesuai Pasal 117 KHI.<sup>4</sup>

Perceraian semakin banyak terjadi di Indonesia. Pengadilan negeri dan pengadilan agama menyidangkan banyak kasus perceraian setiap tahunnya. Data Kementerian Agama menguatkan hal tersebut. Rata-rata tercatat 300.000 kasus perceraian setiap tahunnya, menurut Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Masyarakat Islam Bima Kementerian Agama. Dengan demikian, setidaknya tercipta 300.000 janda dan duda baru setiap tahunnya. Ia menambahkan, perselingkuhan dan kesulitan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka perceraian di Indonesia.<sup>5</sup>

Kota Banjar Patroman termasuk salah satu daerah dengan tingkat perceraian yang sedang. Alasan perceraian bervariasi, mulai dari perzinahan, ketidakcocokan antara suami dan istri, hingga masalah ekonomi yang paling sering menjadi penyebab. Menurut data yang ada, terdapat 1.001 kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Banjar Patroman pada

---

<sup>3</sup> Maimun dan Muhammad Thoha, 2018, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, Pamekasan, Duta Media Publishing, hlm. 3.

<sup>4</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", Vol. 10, No 4 (Juli, 2018), hlm. 4.

<sup>5</sup> CNN Indonesia, 2020, *Catatan Kemenag: Rata-rata 300 Ribu Perceraian Tiap Tahun*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201218113251-20-583771/catatan-kemenag-rata-rata-300-ribu-perceraian-tiap-tahun> (diakses pada tanggal 03 Oktober 2023, 12:22).

Desember 2020. Setiap tahunnya, 70-75 persen kasus tersebut diputus secara *verstek*.

Selain di Pengadilan Agama Kota Banjar Patroman, pengadilan agama di kota-kota besar lainnya juga memiliki frekuensi putusan *verstek* yang signifikan. Banyaknya putusan *verstek* di berbagai daerah menunjukkan bahwa metode ini sudah menjadi hal yang umum di kalangan masyarakat.

Tingginya jumlah putusan *verstek* di Pengadilan Agama Kota Banjar Patroman disebabkan oleh tergugat atau termohon yang tidak hadir di persidangan, sering kali karena tidak diketahui keberadaannya (ghaib).<sup>6</sup> Untuk mengurangi jumlah putusan *verstek*, langkah pertama adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan dan ketentuan yang berlaku. Langkah kedua adalah mengurangi tingkat perceraian, karena tingginya jumlah kasus perceraian berdampak pada banyaknya kasus yang diputus secara *verstek*. Putusan *verstek* adalah keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim tanpa kehadiran tergugat, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan tanpa alasan yang sah. Ini merupakan pengecualian dari prosedur persidangan biasa, yang terjadi karena tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah.<sup>7</sup>

Ketika sebuah kasus masuk ke pengadilan, pihak-pihak yang terlibat akan menerima panggilan untuk menghadiri persidangan, yang disampaikan oleh Juru Sita. Jika Juru Sita tidak dapat menemukan termohon atau tergugat,

---

<sup>6</sup> Pengadilan Agama Kota Banjar, 2019, *Laporan Tahunan Data Perkara*, <https://www.pa-banjarkota.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan-data-perkara>, (diakses pada tanggal 03 Oktober 2023, 20:18).

<sup>7</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019, *Putusan Verstek dan Upaya Hukum Kita*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12769/Putusan-Verstek-dan-Upaya-Hukum-Kita.html>, (diakses pada tanggal 06 Oktober 2023, 23:11).

panggilan akan disampaikan melalui perangkat desa setempat. Meskipun telah menerima panggilan, termohon atau tergugat seringkali tetap tidak hadir di persidangan. Dalam kasus seperti ini, Majelis Hakim berhak memutuskan perkara secara *verstek*, karena ketidakhadiran tergugat mengakibatkan mereka kehilangan hak-haknya dalam persidangan.

Fokus penelitian pada tingginya jumlah perkara yang diputus secara *verstek*. Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk menjelajahi fenomena ini lebih dalam yaitu mengenai “PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR PATROMAN (Studi Kasus Perkara Nomor 731/Pdt.G/2023PA.Bjr)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengambil beberapa rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan *verstek* di Pengadilan Agama Kota Banjar Patroman (Studi Kasus Perkara Nomor 731/Pdt.G/2023/PA.Bjr) ?
2. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Kota Banjar Patroman dalam meminimalisir putusan *verstek* dalam perkara perceraian ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum pada putusan *verstek* di Pengadilan Agama Kota Banjar Patroman.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Banjar Patroman dalam meminimalisir banyaknya putusan *verstek*.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dibidang ilmu hukum.
  - b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi lebih lanjut yang berkaitan dengan banyaknya putusan *verstek* pada perkara perceraian.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan baru bagi peneliti dan juga para akademisi terkait banyaknya putusan *verstek* pada perkara perceraian.
  - b. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan baru bagi masyarakat umum tentang banyaknya putusan *verstek* pada perkara perceraian.